BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 199/K.RI.10/PM.00.02/12/2020 Selatpanjang, 7 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD);
3. Pengawas TPS (PTPS);

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;**
6. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
7. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang** Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
8. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020** Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalila Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
9. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020** Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur , Sitematis dan Masif;
12. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020** Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020** Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
15. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repblik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
16. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
17. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019;
18. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
19. **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0824/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2020** Tentang Larangan Dalam Masa Tenang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas, dan dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan upaya pencegahan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

menginstruksikan kepada saudara untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pencegahan berupa:

1. Dalam melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berpedoman kepada panduan tata laksana sebagaimana ***terlampir*** atau dapat diakses sebagaimana tautan berikut:
   a. Panduan dan Pedoman Pengawasan:
      https://bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pelaksanaan-pengawasan-pemilihan-serentak-2020
   b. Video tata cara penggunaan siwaslu
      https://www.youtube.com/watch?v=pN3r3oga1w8

2. Pengawas TPS dan/atau Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara di TPS yang akan disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.
3. Pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan sebagai berikut:
   a. memeriksa keutuhan kotak suara tidak terbuka, tidak rusak dan tidak hilang yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS;
   b. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
   d. memastikan KPPS membuat surat pengantar penyerahan kotak suara kepada PPK melalui PPS; dan
   e. memastikan KPPS berkoordinasi dengan PPS dalam penyerahan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

4. Pengawasan penyampaian hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan:
   a. PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
   b. kesesuaian hasil penghitungan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK sesuai dengan hasil pengawasan di TPS pada saat penghitungan suara;
   c. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS; dan
   d. PPS meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dengan pengawalan dari Kepolisian setempat.
5. Dalam hal penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d, Panwaslu

Kelurahan/Desa memastikan PPS menyerahkan kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

6. Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan penyerahan kotak suara yang tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
   a. keadaan geografis;
   b. jarak tempuh;
   c. cuaca; dan/atau
   d. ketersediaan transportasi,
   yang kurang memadai.

7. Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam kondisi terjaga, aman, dan utuh dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak rusak, tidak menghitung surat suara, dan tidak hilang.
8. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dicatat dalam formulir Model A.
9. Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Pawaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan penyerahan kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK dengan cara:
   a. memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. memastikan kotak suara yang akan dihitung terkunci dan tersegel; dan
   c. memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara.
10. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.
11. Panwaslu Kecamatan memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
12. Panwaslu Kecamatan memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dengan mencantumkan ketentuan mengenai:
   a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
   b. tempat pelaksanaan rapat;
   c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
   d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;
   e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;

f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

13. Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat, dan instansi terkait.
14. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Panwaslu Kecamatan memastikan PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
15. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyiapkan seluruh formulir yang digunakan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
16. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang terdiri atas:
    a. ruang untuk rapat yang memadai;
    b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK termasuk sarana dan prasarana Sirekap;
    c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
    d. kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
    e. 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan; dan
    f. perlengkapan lainnya, yang terdiri atas:
        1. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap jenis Pemilihan;
        2. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
        3. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
        4. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
        5. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
        6. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
        7. alat tulis kantor; dan
        8. daftar hadir peserta rapat.
17. Panwaslu Kecamatan memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
18. Panwaslu Kecamatan memastikan Ketua dan Anggota PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

19. Panwaslu Kecamatan memastikan Ketua dan Anggota PPK memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
20. Panwaslu Kecamatan memastikan Ketua dan Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
21. Panwaslu Kecamatan memastikan Ketua atau Anggota PPS membacakan formulir Model C.Hasil-KWK.
22. Panwaslu Kecamatan memastikan Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
23. Panwaslu Kecamatan memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dilakukan di dalam satu wilayah desa atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan.
24. Hasil dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilanjutkan dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
25. Dalam hal rekapitulasi dilaksanakan secara bersamaan, Panwaslu Kecamatan memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi dengan membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
26. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
    b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
    c. membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
    e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
    f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil- KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
    g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
    h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil- KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
    i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara

dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;

j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;

k. membacakan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan menuangkan ke dalam Sirekap; dan

l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.

27. Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.
28. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 27 meliputi:
    a. kejadian khusus atau keberatan Saksi yang sudah diselesaikan; dan/atau
    b. kejadian khusus atau keberatan Saksi yang belum diselesaikan.
29. Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada angka 28 huruf b, Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
30. Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 30 Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
32. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
33. Dalam hal keberatan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 30 dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 32 dapat diterima, Panwaslu Kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama.
34. Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kelurahan/Desa bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi.
35. Dalam hal masih terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 33 Panwaslu Kecamatan dapat memberikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
36. Setelah selesai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Panwaslu Kecamatan memastikan PPK segera menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel dan disertai surat pengantar kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
    a. formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;

b. formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
c. formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

37. Panwaslu Kecamatan wajib memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam angka 36 kepada:
    a. Saksi; dan
    b. Panwaslu Kecamatan.
38. Panwaslu Kecamatan wajib memastikan PPK mengumumkan Rekapitulasi di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
39. Panwaslu Kecamatan memastikan kesesuain data dan ketepatan waktu pengiriman salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dilakukan PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
40. Berdasarkan angka 1 sd angka 39 Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil surat suara;
41. Panwaslu Kecamatan melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil surat suara;
42. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan langsung, analisis dokumen, dan investigasi bila diperlukan;
43. Laporan hasil pengawasan tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil surat suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan dan dikirim kepada Bawaslu RI melalui *Siwaslu*;
44. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Covid-19;
45. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A terkait Pelaksanaan pengawasan masa tenang dilapangan pada wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Lembaga

Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ayat (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.

Pasal 29A Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan rekomendasi pembukaan kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Desa/Kelurahan Kecamatan Rangsang dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Penyagun TPS 002;
2. Desa Tanjung Bakau TPS 005;
3. Desa Tanjung Medang TPS 002;
4. Desa Dwi Tunggal TPS 002.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Lembaga

Romi Indra

Tembusan :